Volume 4 Nomor 2 September 2025
https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/jiose
DOI : https://doi.org/10.35878/jiose.v4i2.1735
e-ISSN: 2829-1719, ISSN: 2962-3812
Journal of Indonesian Sharia Economics

Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal dan Implikasinya terhadap Keberlangsungan Usaha pada Restoran dan Cafe di Kota Singkawang

Anyta Widianti [1], Kurniati[2], & Zulhas'ari Mustafa[3]
[1,2,3] Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
[1]anytawidianti@gmail.com, [2]kurniati@uin-alauddin.ac.id,
[3]zulhasari.mustafa@uin-alauddin.ac.id

Abstrak
Restoran dan cafe merupakan salah satu sektor penggerak perekonomian di Kota Singkawang yang mendukung predikat sebagai kota wisata. Namun realitas menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan praktik penggunaan label halal tanpa legalitas resmi oleh pelaku usaha restoran dan cafe. Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi kebijakan sertifikasi halal bagi pelaku usaha restoran dan kafe di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, dalam konteks pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal yang efektif sejak 18 Oktober 2024. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah melalui Kementrian Agama Kota Singkawang telah melakukan sosialisasi, pendampingan, dan edukasi kepada pelaku usaha restoran dan cafe untuk memperoleh sertifikasi halal. Namun, tantangan masih dihadapi, seperti kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal dan adanya praktik penggunaan label halal tanpa sertifikasi resmi. Kompleksitas prosedur dan keterbatasan SDM BPJPH yang belum memiliki personil di daerah menjadi kendala tersendiri terutama untuk dapat menjangkau pelaku usaha secara keseluruhan dalam memberikan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya Jaminan Halal. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa sertifikasi halal memiliki impilasi positif dalam keberlangsungan usaha terutama pada peningkatan loyalitas dan kepercayaan konsumen, Peningkatan citra positif, sistem manajemen usaha yang lebih baik, dan Peningkatan kredibilitas usaha.
Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Keberlangsungan Usaha, Restoran, Cafe

Abstract
Restaurants and cafes are one of the economic driving sectors in Singkawang City that supports the title of a tourist city. However, reality shows that there are still many practices of using halal labels without official legality by restaurant and café business actors. This study aims to understand the implementation of halal certification policies for restaurant and café business actors in Singkawang City, West

Kalimantan, in the context of the implementation of halal certification obligations effective from October 18, 2024. This research is a field research using a descriptive qualitative approach. The results of the study show that the local government through the Ministry of Religion of Singkawang City has conducted socialization, mentoring, and education to restaurant and café business actors to obtain halal certification. However, challenges are still faced, such as the lack of understanding of business actors about the importance of halal certification and the practice of using halal labels without official certification. The complexity of procedures and the limitations of BPJPH human resources who do not have personnel in the regions are obstacles in itself, especially to be able to reach business actors as a whole in providing socialization and education about the importance of Halal Assurance. This study also reveals that halal certification has a positive impact on business sustainability, especially in increasing consumer loyalty and trust, increasing positive image, better business management system, and increasing business credibility.
Keywords: *Halal Certification, Business Sustainability, Restaurants, Cafes*

A. Pendahuluan

Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi landasan hukum yang mewajibkan seluruh produk makanan dan minuman di wilayah Indonesia untuk memiliki sertifikat halal. Sertifikat tersebut diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa MUI. Undang-Undang tersebut juga mengatur bahwa pelaku usaha mikro dan kecil dapat difasilitasi pembiayaan sertifikasinya oleh pemerintah. Kebijakan terkait sertifikasi halal di Indonesia selain diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal juga diatur secara teknis pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 menyatakan bahwa sertifikasi halal merupakan pengakuan atas kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). (Makbul et al., 2023)

Kota Singkawang Kalimantan Barat yang termasuk salah satu Kota di Indonesia tentunya tidak luput dari regulasi ini. Kota Singkawang memiliki julukan dan predikat Kota Toleransi, dengan pencapaian sebagai Kota Tertoleran di Indonesia selama tiga kali berturut-turut tahun 2021-2023. (*Singkawang Kembali Raih Predikat Kota Tertoleran Se-Indonesia Tahun 2023*, n.d.). Kota Singkawang memiliki populasi sekitar 247.924 ribu jiwa pada Tahun 2024. (*Kota Singkawang*, n.d.-a). Kondisi geografis yang strategis di pantai barat Kalbar, keberagaman etnis (Tionghoa Hakka 42 %, Melayu 30 %, Dayak 10 %, Jawa 10 %) serta potensi pariwisata dan kuliner

menjadikan Singkawang pasar penting bagi produk UMKM lokal. (*Kota Singkawang*, n.d.-b) Dengan demikian dari data statistik tampak bahwa secara mayoritas Kota Singkawang dihuni oleh etnis Tionghoa yang notabene beragama non-muslim. Realita di masyarakat Kota Singkawang menunjukkan bahwa kota ini merupakan kota wisata, yang ramai dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara baik muslim maupun non muslim. Mereka datang ke kota ini untuk menikmati budaya, keanekaragaman, dan kuliner yang ada di kota ini. (Saliro et al., 2021).

Restoran dan cafe merupakan salah satu sektor penggerak perekonomian di Kota Singkawang yang mendukung predikat sebagai kota wisata. Tentunya dalam interaksi sosial masyarakat khususnya dalam hal jual beli tidak dapat dihindari interaksi antara masyarakat muslim dengan non-muslim terutama dalam hal jual beli makanan dan minuman yang dikonsumsi secara langsung. Mengingat kondisi sosial masyarakat Kota Singkawang yang multi etnis maka tak sedikit pelaku usaha restoran dan cafe yang berasal dari kalangan masyarakat non-muslim. Realitas ini sudah selayaknya menjadi perhatian pemerintah mengingat dalam syari'at Islam diwajibkan memakan makanan halal di samping *thayyib* bagi seorang muslim. Islam memandang makanan sebagai faktor yang amat penting dalam kehidupan manusia, disamping ibadah-ibadah yang lain. Makanan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan jasmani dan rohani manusia. (Supaino & Roestamy, 2017). Sehingga harus dipastikan ketika seorang muslim membeli makanan dan minuman baik dari penjual muslim maupun non-muslim adalah merupakan makanan yang halal untuk dikonsumsi.

Dengan disahkannya Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal maka sudah semestinya Pemerintah Kota Singkawang menerapkan kebijakan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang tersebut demi melindungi kepentingan konsumen muslim dari konsumsi makanan non-halal yang cukup banyak beredar di Kota Singkawang. Terlebih saat ini Kota Singkawang banyak menjadi tujuan wisata dari wisatawan lokal maupun mancanegara sehingga industri kuliner makanan dan minuman tumbuh cukup pesat. Sangat disayangkan berdasarkan pengamatan penulis bahwa masih cukup banyak pelaku usaha restoran yang belum memperoleh sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman yang dijualnya, ditambah lagi masih banyak ditemukan praktik penggunaan label halal tanpa legalitas resmi oleh pelaku usaha. Sebagai contoh salah satu restoran yang cukup populer di

kalangan wisatawan jika berkunjung ke Kota Singkawang belum memiliki sertifikasi halal namun tetap ramai dikunjungi dari kalangan konsumen muslim meskipun masyarakat mengetahui bahwa pemilik restoran adalah dari kalangan non-muslim. Dari sudut pandang konsumen, masyarakat muslim sendiri sering kurang teliti dan mengamati atau bahwa restoran atau cafe yang mereka tuju tersebut memiliki sertifikat halal atau tidak. Ini merupakan indikator rendahnya kesadaran konsumen muslim untuk mengkonsumsi makanan bersertifikat halal. Bahkan, restoran maupun cafe yang hanya memasang logo halal tanpa dilengkapi dengan sertifikat halal pun menjadi tempat tujuan pengunjung wanita Muslimah berjilbab. Hal inilah yang kemudian menarik perhatian penulis untuk meneliti dan mengetahui lebih lanjut bagaimana sebetulnya implementasi kebijakan sertifikasi halal bagi pelaku usaha restoran dan cafe di Kota Singkawang.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme penerapan kebijakan sertifikasi halal bagi pelaku usaha restoran dan cafe di Kota Singkawang, mengkaji dan memahami kendala maupun tantangan penerapan kebijakan sertifikasi halal serta mengetahui bagaimana implikasi kebijakan sertifikasi halal terhadap kelangsungan usaha dan kepercayaan konsumen di Kota Singkawang. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pengamatan pada jenis usaha yang berbeda dari penelitian yang ada sebelumnya yakni pada jenis usaha restoran dan juga cafe yang memiliki karakteristik serta tantangan operasional yang cukup unik, seperti multiple outlet (memiliki lebih dari satu outlet), dekorasi, dan pengelolaan menu yang lebih kompleks. Sebagian besar studi lokal sebelumnya (Misalnya Afra Roki et al., 2024) berfokus pada kajian sertifikasi halal UMKM pangan olahan domestik saja. Penelitian ini juga akan melihat kolaborasi aktor pusat, daerah, dan pihak swasta dalam kebijakan sertifikasi halal, yang dapat menjadi model tata kelola kebijakan publik multilevel.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang biasa dikenal sebagai penelitian hukum empiris yang mengkaji tentang bagaimana pemberlakuan dari ketentuan hukum normatif. (Latifah, 2022). Penelitian menggunakan sumber data primer yang diperoleh langsung dari pihak Pemerintah Kota Singkawang khususnya yang memiliki kewenangan terhadap penerbitan sertifikasi halal dalam ini Penyelenggara Syari'ah Kantor Kemenag Kota Singkawang sebagai

perpanjangan tangan dari BPJHP-Kemenag Pusat yang mengawal kebijakan sertifikasi halal di tingkat daerah. Selain itu juga dilakukan pengambilan data dari pengguna yakni pelaku usaha restoran cafe yang berkentingan terhadap kebijakan ini.

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi terhadap materi yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Singkawang, Penyelia Halal, serta beberapa pelaku usaha restoran/cafe. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Teknik pengolahan data dilakukan dengan: (1) mereduksi data yang meliputi mengumpulkan dan menghimpun sumber-sumber data terkait melalui wawancara dengan menjadi sumber data menggunakan media tulis, mencatat kembali hasil wawancara untuk kemudian ditranskripkan menggunakan bahasa yang tepat dan benar; (2) memaparkan atau menyajikan data dalam bentuk naratif berdasarkan hasil wawancara tentang implementasi kebijakan sertifikasi halal; dan (3) menarik kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Makanan Halal

Definisi makanan secara istilah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dikonsumsi, baik berasal dari darat maupun berasal dari laut. Adapun makanan halal adalah makanan yang dibolehkan dalam syariat Islam untuk mengkonsumsinya, yaitu sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. kata *al-tha'am* (makanan) adalah menunjukan arti semua jenis yang biasa dicicipi (makanan dan minuman). Makanan menurut al-Qur'an, ada yang halal dan ada yang haram. Arti dari kata 'halal' adalah membebaskan, melepaskan, dan membolehkan. Dengan kata lain, makanan yang halal adalah makanan yang diizinkan untuk dikonsumsi dan tidak akan menyebabkan dosa. Prinsip utama dari konsep ini adalah untuk memastikan bahwa apa yang dikonsumsi atau digunakan oleh umat Islam sesuai dengan ajaran Islam dan tidak termasuk dalam kategori haram atau dilarang oleh agama. Konsep halal mencakup sejumlah aturan terkait makanan, seperti larangan mengonsumsi makanan yang dibuat dengan bahan

yang status kehalalannya diragukan atau tidak jelas, serta makanan yang berasal dari hewan non-halal seperti babi. Selain itu, proses penyembelihan hewan harus dilakukan sesuai dengan standar halal, dengan menyebut nama Allah sebelum menyembelih. (Mulyati et al., 2023).

Dari sisi kesehatan, begitu banyak hasil penelitian para ahli yang menyatakan kesalahan dalam mengkonsumsi makanan dapat menganggu kerja tubuh, hingga akhirnya baik langsung ataupun tidak langsung dalam jangka waktu tertentu dapat menimbulkan berbagai penyakit. (Maheran et al., 2022). Dalam syari'at Islam menjaga atau memelihara suatu kemaslahatan dan kebaikan dikenal dengan tujuan syari'at atau yang sering disebut sebagai maqashid syari'ah. Demikian halnya dalam menjaga makanan dengan memakan yang halal merupakan bagian dari upaya menjaga jiwa dan agama.

2. Kerangka Kebijakan Sertifikasi Halal di Indonesia

Kebijakan terkait sertifikasi halal di Indonesia sudah diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Bidang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Mengonsumsi produk halal menurut keyakinan agama (Islam) juga merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, dalam Pasal 29 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 disebutkan bahwa "Negara menjamin tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya sesuai dengan kepercayaannya". (Hidarya & Badrudin, 2024).

Kehalalan dalam produk makanan adalah prinsip dasar yang mendasari kepercayaan dan praktik keagamaan umat Islam. Oleh karena itu, sertifikasi halal menjadi suatu keharusan untuk memenuhi tuntutan ini. (Mustaqim, 2023). Kemudian dalam Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4 disebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Sertifikasi halal sendiri adalah merupakan proses sertifikasi produk atau layanan sebagaimana yang disebutkan sesuai dengan syariah. Dalam memberikan jaminan kepada konsumen Muslim tentang kualitas halal, sistem sertifikasi dan verifikasi halal dipandang sebagai elemen kunci. Sertifikasi halal juga memberikan jaminan kepada semua Muslim konsumen bahwa produk tersebut mematuhi hukum syariah.(Rusydiana et al., 2023) Dalam Pasal 1 angka 8

Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2024 menyatakan bahwa Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bertanggung jawab dalam pelaksanaan sertifikasi halal, termasuk pengawasan dan sosialisasi kepada pelaku usaha. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah Lembaga Pemerintah non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Berdiri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024, BPJPH menjadi otoritas utama dalam menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Berdasarkan UU 33 tahun 2014, dalam penyelenggaraan JPH BPJPH berwenang untuk:

1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
2) Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
3) Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
4) Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
5) Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
6) Melakukan akreditasi terhadap LPH;
7) Melakukan registrasi Auditor Halal;
8) Melakukan pengawasan terhadap JPH;
9) Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
10) Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.(*Tentang BPJPH*, n.d.)

BPJPH bekerjasama dengan beberapa kelembagaan seperti Kementerian, LPH, dan MUI dalam merealisasikan UU JPH. BPJPH bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan audit terhadap produk. Sedangkan dalam penetapan fatwa, BPJPH bekerjasama dengan MUI dengan mengeluarkan Keputusan Penetapan Halal Produk melalui Sidang Fatwa Halal. LPH dapat didirikan oleh Pemerintah maupun lembaga keagamaan Islam berbadan hukum. LPH yang didirikan oleh Pemerintah misalnya adalah LPH yang berdiri dibawah Perguruan Tinggi Negeri. LPH

setidaknya memiliki paling sedikit tiga auditor halal yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap bahan yang digunakan, proses pengolahan, proses penyembelihan, peralatan dan ruang produksi, penyajian, penyimpanan, distribusi, dan SJH perusahaan (Pasal 15 UU JPH). Pelaku usaha yang akan mengajukan permohonan sertifikasi halal terlebih dahulu harus memiliki penyelia halal. Penyelia bertugas mengawasi proses produk halal dan memastikan semua aspek dalam proses produksi tidak terkontaminasi dengan bahan non-halal. Selain itu juga melaporkan adanya perubahan komposisi bahan jika terjadi perubahan.

Pelaku usaha berhak untuk mendapatkan (1) Sosialisasi, edukasi, dan informasi tentang sistem jaminan produk halal, (2) Pembinaan dalam produksi produk halal, dan (3) mendapatkan pelayanan untuk mendapatkan sertifikat halal dengan efisien, cepat, tidak diskriminatif, dan biaya terjangkau berdasarkan Pasal 23 UU JPH. Bagi pelaku usaha yang memang menghasilkan produk yang berasal dari bahan non-halal tidak diwajibkan untuk mengajukan sertifikasi halal. Namun harus mencantumkan keterangan pada produknya bahwa tidak halal sebagaimana diatur di Pasal 26 UU JPH. Jika tidak menaati peraturan ini maka akan dikenakan teguran atau peringatan secara lisan maupun tertulis serta denda administratif (Pasal 27 UU JPH).

Sertifikasi halal dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu sertifikasi reguler dan sertifikasi non-reguler atau *self declare*. sertifikasi halal skema Reguler dan skema Self Declare atau dengan pernyataan pelaku usaha. Sertifikasi halal skema reguler disediakan bagi pelaku usaha yang memiliki produk wajib bersertifikat halal yang masih perlu diuji/diperiksa kehalalannya. Dalam skema ini, diperlukan keterlibatan auditor halal yang tergabung dalam Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang memiliki laboratorium di dalamnya. Sedangkan skema sertifikasi halal Self Declare berlaku bagi produk UMK jika memenuhi kriteria tidak berisiko, menggunakan bahan-bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, serta diproduksi melalui proses yang sederhana dan dipastikan kehalalannya. Proses verifikasi dan validasi lapangan atas kehalalan produk pada sertifikasi halal skema self declare ini dilakukan oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang tergabung di dalam sebuah Lembaga Pendamping Proses Produk

Halal (LP3H).(*Kepala BPJPH: Urus Sertifikasi Halal Itu Mudah, Begini Caranya*, n.d.)

Bagi pelaku usaha restoran ataupun cafe maka pengurusan sertifikasi halal berlaku melalui jalur Reguler mengingat secara operasional restoran maupun cafe memiliki sistem manajemen multi-outlet dan pengolahan yang kompleks sehingga diperlukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk yang dihasilkan. Adapun dokumen yang diperlukan dalam pengurusan sertifikasi halal jalur Reguler adalah sebagai berikut :(*Sertifikasi Halal*, n.d.)

1) Surat Permohonan
2) Formulir Pendaftaran
3) Dokumen Legalitas
4) Dokumen Penyelia Halal
5) Daftar Nama Produk dan Bahan/Menu/Barang
6) Proses Pengolahan Produk
7) Manual SJPH

Adapun alur pegurusan sertifikasi halal jalur Reguler adalah sebagai berikut: (Asyik et al., 2023)

1) Pelaku usaha mendaftar sendiri secara online dip tsp.halal.go.id (Sihalal) dengan melengkapi dokumen legalitas usaha
2) BPJPH memverifikasi dokumen
3) LPH menghitung dan mengirim biaya pemeriksaan
4) BPJPH menerbitkan tagihan pembayaran
5) Pelaku usaha melakukan pembayaran dan mengupload bukti pembayaran di Sihalal
6) BPJPH melakukan verifikasi bukti pembayarab
7) BPJPH menerbitkan surat tanda terima dokumen (STTD)
8) LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk
9) MUI melakukan sidang fatwa
10) BPJPH melakukan penerbitan sertifikat halal
11) Pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal di Sihalal

3. Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Restoran dan Cafe di Kota Singkawang

a. Melalui Sosialisasi dan Pendampingan

Kementerian Agama Kota Singkawang bekerja sama dengan BPJPH tingkat Provinsi dan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM (Didaginkop UKM) Kota Singkawang aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan

sertifikasi halal kepada pelaku usaha termasuk pelaku usaha restoran dan cafe. Kegiatan ini mencakup pula edukasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Singkawang Bapak Drs. H. Muhlis, M.Pd., menjelaskan bahwa proses pengurusan sertifikat halal bagi pelaku usaha restoran dan cafe di Kota didampingi oleh Pendamping Produk Halal (PPH) yang berasal dari Kementrian Agama Kota Singkawang.

Proses pendampingan terhadap pelaku usaha dilakukan secara intensif, baik melalui sosialisasi, pelatihan, hingga pengurusan dokumen sertifikasi dengan dibantu Penyelia Halal, Bapak Nanang. Proses pengurusan sertifikat halal dimulai dari analisis berkas dan dokumen individu pelaku usaha. Setiap pelaku usaha wajib mengajukan dokumen mereka melalui sistem SiHalal, yang diawali dengan pembuatan akun sebagai langkah awal menuju sertifikasi. Pendaftaran dengan melengkapi dokumen legalitas usaha. Setelah pengajuan, pendampingan berlanjut dengan audit halal oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Dalam tahapan ini, penyelia halal berperan dalam memastikan seluruh bahan baku yang digunakan serta proses produksi dilakukan sesuai dengan standar halal yang ditetapkan.

Audit halal merupakan proses pemeriksaan dan pengecekan langsung ke tempat pelaku usaha memproduksi dan memproses bahan-bahan yang dijual. Pemeriksaan ini sampai ke pemeriksaan dapur yang digunakan dengan ketentuan utama dapur harus terpisah dengan dapur untuk memproses makanan sehari-hari baik itu tempat maupun peralatan yang digunakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 UU JPH. Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis; atau denda administratif. Kemenag Kota Singkawang melalui Badan Pengawas diketuai oleh Kepala Seksi Bimas Islam mengawasi auditor internal yang telah ditunjuk oleh masing-masing pelaku usaha. Auditor internal melakukan pelaporan audit setiap 1 tahun sekali di akun halal pelaku usaha masing-masing.

BPJPH hingga saat ini belum memiliki personil di tingkat daerah Kabupaten/Kota sehingga tetap perlu dibantu oleh

Kementrian Agama di daerah. Khususnya di Kota Singkawang perpanjangan BPJPH Pusat dan Provinsi ada pada Satuan Tugas Jaminan Halal yang diketuai Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Singkawang Bapak Drs. H. Muhlis, M.Pd. Upaya sosialisasi telah banyak dilakukan kepada pelaku usaha di Kota Singkawang selama tahun 2024 yang lalu melalui berbagai kesempatan seperti menggelar aksi kampanye Sertifikasi Halal di depan Masjid Raya Singkawang yang juga melibatkan BPJPH Provinsi Kalimantan Barat, membuka loket pendaftaran sertifikasi halal mendukung program Kementerian Agama RI dalam mewujudkan Pelaku Usaha Wajib Punya Sertifikasi Halal. Program Wajib Halal ini untuk membantu para pelaku usaha memperoleh sertifikat halal bagi produknya. Program kampanye Wajib Halal dan loket sertifikasi cepat di Singkawang bertujuan menjadikan kota Singkawang sebagai destinasi kuliner halal ramah wisatawan.

b. Melalui Pengawasan

Dalam rangka memenuhi program wajib halal bagi produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia, BPJPH secara serentak melakukan pengawasan turun langsung ke lapangan di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Singkawang. Melalui Pengawas Jaminan Produk Halal dari Kementrian Agama Kota Singkawang, pengawasan dilakukan dengan turun langsung ke berbagai sektor usaha termasuk restoran dan cafe diantaranya adalah restoran Desate, Kampung Batu, Dangau, dan yang lainnya.

Bagi pelaku usaha restoran dan kafe tersebut yang belum memiliki sertifikat halal maka dihimbau untuk segera mengurus sertifikasi halal demi meningkatkan kepercayaan konsumen muslim dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen yang mengkonsumsi makanan dan minuman. Namun untuk sanksi bagi pelaku usaha restoran maupun cafe yang belum bersertifikat halal hanya diberi teguran lisan serta edukasi mengenai pentingnya jaminan kehalalan produk.

4. Kendala dan Tantangan Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Restoran dan Kafe di Kota Singkawang

Sebagai salah satu kriteria keberhasilan kebijakan, responsivitas mengacu pada sejauh mana kebijakan mampu memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok

masyarakat tertentu. Dengan kata lain dari sisi masyarakat, keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapannya tentang penerapan kebijakan baik itu tanggapan yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Keterlibatan masyarakat penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan, utamanya pelaku usaha yang menjadi penerima manfaat juga memiliki tuntutan untuk mentaatinya. (Latifah, 2022). Selain menyatakan tanggapan yang positif, pernyataan keikutsertaan dari pelaku usaha menunjukkan adanya partisipasi masyarakat untuk mengikuti sebagaimana yang diatur UU. Dari hasil wawancara penulis dengan Penyelia Halal di Kota Singkawang Bapak Nanang dapat diidentifikasi beberapa kendala yang dialami pelaku usaha berkaitan dengan kebijakan sertifikasi halal seperti:

a. Kurang pemahaman dari pelaku usaha,

   Banyak pelaku usaha di sektor restoran dan cafe di Singkawang belum sepenuhnya memahami pentingnya sertifikasi halal serta prosedur yang harus dilalui untuk mendapatkannya. Hal ini menyebabkan rendahnya motivasi untuk mengurus sertifikasi. Kurangnya literasi mengenai produk halal terutama bagi pelaku usaha non-muslim yang masih banyak menggunakan label halal tak resmi.

b. Biaya yang cukup besar untuk pengajuan sertifikasi halal bagi restoran ataupun cafe yang merupakan outlet/cabang dari outlet di kota lain.

   Proses sertifikasi halal memerlukan biaya yang tidak sedikit, terutama bagi pelaku usaha restoran maupun kafe yang masih merintis sebagai pemula. Biaya pendaftaran berkisar antara Rp1.000.000 hingga Rp2.000.000, sementara biaya audit dan pemeriksaan dapat mencapai hingga Rp5.000.000. Biaya ini menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha yang masih mempertimbangkan kelayakan bisnis dari restoran atau cafe yang akan dijalankan. Biaya yang cukup besar ini menjadi kendala terutama ketika di Kota Singkawang adalah merupakan restoran/cafe outlet/cabang yang biasanya harus mengamati peluang pasar dan konsumen terlebih dahulu di tambah lagi pelaku usaha diwajibkan memperbarui sertifikat halal jika masa berlakunya telah habis sebagaimana di atur dalam pasal 25 UU

JPH, tentunya ini akan menjadi beban tersendiri dari sisi pembiayaan.

c. Sosialisasi masih konvensional dan kurang maksimal

Upaya sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal masih dilakukan secara konvensional dan belum menjangkau seluruh pelaku usaha. Hal ini menyebabkan banyak pengusaha yang tidak mengetahui prosedur dan manfaat dari sertifikasi halal. Kurangnya informasi dan edukasi yang memadai menjadi hambatan eksternal dalam implementasi kebijakan ini. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan internal dari lembaga yang berwenang yakni BPJPH yang tidak sampai menjangkau ke daerah Kabupaten/Kota, keterbatasan penyelia halal, serta LPH yang masih didatangkan dari wilayah luar Kalimantan Barat.

d. Keterbatasan Teknologi dan Akses Digital

Proses pengajuan sertifikasi halal yang berbasis digital menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha yang belum terbiasa menggunakan teknologi informasi. Keterbatasan akses internet dan kurangnya keterampilan dalam mengoperasikan sistem digital menghambat proses pengurusan sertifikasi halal secara online.

5. Implikasi Kebijakan Sertifikasi Halal Bagi Kelangsungan Usaha Restoran dan Kafe di Kota Singkawang

Dari hasil wawancara dengan beberapa pelaku usaha restoran dan cafe yang ada di Kota Singkawang berinisial VR, N, dan H, bahwa kebijakan sertifikasi halal memberikan dampak positif terhadap kelangsungan usaha mereka diantaranya adalah :

a. Peningkatan loyalitas dan kepercayaan konsumen, dengan adanya sertifikasi halal yang memberikan jaminan syari'ah secara resmi sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen muslim terhadap kehalalan produk dari restoran dan cafe tersebut.

b. Peningkatan citra positif restoran dan cafe yang memiliki sertifikat halal telah meningkatkan daya saing serta meningkatkan nilai jual dari restoran dan cafe sehingga menjadi pembeda dari kompetitor.

c. Proses sertifikasi mendorong restoran dan cafe membenahi sistem manajemen bahan baku, kebersihan, hingga audit internal kehalalan produk sehingga dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas layanan kepada konsumen.

d. Peningkatan kredibilitas usaha yang ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap regulasi sertifikasi halal sehingga dapat mencegah potensi sanksi hukum yang diterima.

Selain memberikan dampak positif bagi kelangsungan usaha restoran dan cafe di Kota Singkawang, kebijakan sertifikasi halal juga memiliki tantangan dan juga resiko potensial bagi kelangsungan usaha dan restoran maupun cafe yang ada di Kota Singkawang antara lain :

a. Kompleksitas prosedur yang ditetapkan dalam memperoleh sertifikat halal mulai dari proses pendaftaran, pemenuhan syarat administrasi, penyediaan tenaga penyelia halal, proses pemeriksaan oleh auditor, sidang oleh komisi fatwa MUI, hingga penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH khususnya untuk skema Reguler memerlukan waktu yang cukup lama antara 3-6 bulan. Hal ini dirasa cukup merepotkan bagi pelaku usaha disebabkan tidak semua pelaku usaha beragama Islam dan tidak memahami ketentuan syari'at Islam yang berkaitan dengan najis, makanan haram, dan sebagainya.
b. Adanya beban biaya yang cukup besar, hal ini disebabkan dalam mengurus pengajuan sertifikat halal diperlukan proses pemeriksaan langsung ke obyek usaha dengan mendatangkan auditor dari LPH untuk memastikan proses pengolahan dan bahan baku yang digunakan sesuai dengan standar halal. Hanya saja, auditor halal dari LPH masih sangat terbatas untuk daerah Kota Singkawang dan wilayah Kalimantan Barat pada umumnya. Sehingga harus mendatangkan auditor dari LPH di luar wilayah Kalimantan Barat yang tentunya memerlukan biaya operasional perjalanan yang jauh lebih besar dan dibebankan kepada pelaku usaha.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi halal di Kota Singkawang menunjukkan kemajuan yang signifikan melalui kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha. Upaya sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan telah membantu pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Sertifikasi halal sendiri telah memberikan dampak positif bagi kelangsungan usaha restoran maupun kafe di Kota Singkawang dalam hal kepercayaan konsumen, citra positif unit usaha, peningkatan kualitas layanan, serta

kepatuhan regulasi sehingga terhindar dari sanksi hukum. Meski demikian, masih terdapat kendala serta tantangan dalam penerapan kebijakan sertifikasi halal di Kota Singkawang diantaranya yaitu pemahaman pelaku usaha yang masih minim terutama pelaku usaha non-muslim, beban biaya yang cukup besar, sosialisasi yang kurang menjangkau ke seluruh pelaku usaha restoran dan cafe, hingga keterbatasan teknologi dan akses digital.

Hasil penelitian ini merekomendasikan beberapa hal yakni, perlunya peningkatan literasi halal melalui edukasi dan sosialisasi berkelanjutan dan integratif yang melibatkan kolaborasi seluruh lembaga terkait dan stakeholder, efisiensi regulasi dan prosedur melalui pelayanan terpadu satu pintu yang akan memangkas waktu dan biaya pengurusan sertifikat halal, peningkatan subsidi anggaran sehingga dapat mengurangi biaya audit lapangan yang cukup memberatkan pelaku usaha terutama pelaku usaha perintis atau pemula. Selain itu hasil penelitian ini juga menemukan data bahwa terdapat pelaku usaha restoran dan cafe yang menggunakan label halal tanpa memiliki legalitas resmi dari lembaga yang berwenang. Hal ini tentu saja akan berimbas pada penyesatan informasi kepada konsumen terutama konsumen muslim. Realitas ini menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut mengenai penegakkan hukum serta mekanisme sanksi yang terapkan kepada pelaku usaha yang memasang label halal secara sepihak tanpa legalitas resmi.

Daftar Pustaka

Asyik, N. F., Patuh, M., & Respatia, W. 2023. Sosialisasi Sertifikasi Halal Dan Jaminan Halal Pada UMKM Makanan Dan Minuman Di Kabupaten Gresik. *ABDIMAS NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(2), 91–101.

Hidarya, I., & Badrudin, E. 2024. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Mengkonsumsi dan Mmperjualbelikan Produk Makanan dan Minuman Yang Belum Bersertifikat Halal. *E-Jurnal Sharia*, *1*(1).

Kepala BPJPH: Urus Sertifikasi Halal itu Mudah, Begini Caranya. (n.d.). https://bpjph.halal.go.id/detail/kepala-bpjph-urus-sertifikasi-halal-itu-mudah-begini-caranya

Kota Singkawang. (n.d.-a). Retrieved April 12, 2025, from https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Singkawang#:~:text=Sutiarno (Pj.)&text=Kota ini meliputi wilayah seluas,dan Kota Toleransi di

Indonesia.

Kota Singkawang. (n.d.-b). https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Singkawang

Latifah, U. 2022. Kebijakan Mandatori Sertifikasi Halal bagi Produk Usaha. *Journal of Indonesian Sharia Economics*, *1*(1), 41–58.

Maheran, S., Saiin, A., April, M., & Rizki, M. 2022. Pendekatan Maqashid Syariah Terhadap Konsep Makanan Halalan Thoyyiban Dalam Islam. *Teraju : Jurnal Syariah Dan Hukum*, *4*(01), 49–59.

Makbul, M., Rokhman, A., & Fathaniyah, L. 2023. Analisis Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Pembangunan Industri Halal di Indonesia. *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, *24*(2), 289.

Mulyati, S., Abubakar, A., & Hadade, H. 2023. Makanan Halal dan Tayyib dalam Perspektif Al-Quran. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *1*(Januari), 2023–2046.

Mustaqim, D. Al. 2023. Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim : Analisis Maqashid Syariah dan Hukum Positif. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, *1*(2), 54–67.

Rusydiana, A., Ruhana, A., & As-Salafiyah, A. 2023. Problematika Penerapan Jaminan Produk Halal Di Indonesia: Analisis Tata Kelola Halal. *Harmoni*, *22*(1), 167–186.

Saliro, S., Marilang, M., & Kurniati, K. 2021. Tolerance Communication: Local Government Law, FKUB Dialogue Skills, and Social Harmonization in Singkawang City. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, *14*(1), 90–105.

Sertifikasi Halal. (n.d.). https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal

Singkawang Kembali Raih Predikat Kota Tertoleran Se-Indonesia Tahun 2023. (n.d.). Retrieved April 12, 2025, from https://mediacenter.singkawangkota.go.id/berita/singkawang-raih-predikat-kota-tertoleran-di-indonesia-tahun-2023/

Supaino, E., & Roestamy, M. 2017. Kepastian Hukum Tentang Penggunaan Label Halal Guna Memberikan Perlindungan Kepada Konsumen Muslim Legal Regulation About the Use of Halal Label To Provide Muslim Consumers Protection. *Jurnal Living Law*, *9*(1), 48–64.

Tentang BPJPH. (n.d.). Retrieved June 25, 2025, from https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph